



ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK AKAD NIKAH DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I: STUDI TENTANG PERAN WALI

Mutiara Ramadhani¹, Nova Esa Saputri², Nur Sasi Septian Rani³, Ria Maharani⁴,
Yuliza Aidil Fitri⁵

¹ Institut Agama Islam Negeri Curup, rmdhanimutiara@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Curup, crpputri48@gmail.com

³ Insitut Agama Islam Negeri Curup, sasiptn16@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Curup, riamhrni11@gmail.com

⁵ Institut Agama Islam Negeri Curup, yulizaaidilfitri@gmail.com

Abstract:

This research discusses the different views of the Hanafi and Shafi'i madhhabs regarding the role of the guardian in the implementation of the marriage contract. The main focus of the research is how the two madhhabs assess the importance of the guardian in determining the validity of marriage. In terms of theory, the Hanafi school of thought considers the guardian as a complementary condition of the contract, so that a woman who is an adult and has the right mind can marry herself on the condition of fulfilling the sekufu and giving the appropriate dowry. In contrast, the Shafi'i school of thought views the guardian as an important part that must be present for the marriage to be valid. The method used is a qualitative study with a literature approach and comparative analysis of various sources of Islamic law. The research findings show that this difference arose due to different social and cultural backgrounds at the time of the scholars. In conclusion, this difference affects women's rights and the role of the family in the marriage contract process. Understanding these differences is important so that marriage practices can be adapted to the social conditions and needs of today's society.

Keyword: Guardian (wali), School Of Thought, Comparison, Hanafi, Shafi'i.

Abstrak:

Penelitian ini membahas perbedaan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai peran wali dalam pelaksanaan akad nikah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana kedua mazhab menilai pentingnya wali dalam menentukan keabsahan pernikahan. Dari sisi teori, mazhab Hanafi menganggap wali sebagai pelengkap syarat akad, sehingga seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri dengan syarat terpenuhinya sekufu dan pemberian mahar yang sesuai. Sebaliknya, mazhab Syafi'i memandang wali sebagai bagian penting yang harus ada agar pernikahan sah. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan literatur dan analisis komparatif terhadap berbagai sumber hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ini muncul karena latar belakang sosial dan budaya yang berbeda pada masa para ulama. Kesimpulannya, perbedaan ini berp-

engaruh pada hak perempuan dan keluarga dalam proses akad nikah. Memhami tersebut penting agar praktik pernikahan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Wali, Mazhab, Perbandingan, Hanafi, Syafi'i.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hukum Allah swt untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia. Melalui akad nikah, pernikahan dilakukan untuk mengesahkan hubungan antara laki laki dan perempuan. Akad nikah sendiri merupakan rangkaian prosesi pernikahan yang memuat rukun pernikahan.¹ Dalam pelaksanaan akad nikah, perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai peran wali menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana praktik akad nikah dalam kedua mazhab tersebut dan bagaimana peran wali dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan.² Imam Syafi'i berpendapat wajib adanya wali sebagai rukun dalam pernikahan karena perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun dalam pernikahan melainkan hanya berupa syarat untuk menyempurnakan pernikahan, sehingga perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi dengan syarat pasangan yang sekufu dan tidak menjatuhkan kehormatan keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan praktik akad nikah dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, dengan fokus pada peran wali dalam akad nikah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara kedua mazhab dalam hal praktik akad nikah dan peran wali.³

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research).⁴ Data diperoleh dari jurnal dan buku yang membahas praktik akad nikah serta peran wali dalam

¹ Nur Ilma Asmawi, Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi", *Mazahibuana: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol 2, No 2, (2020): 55, <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17817>.

² Darmiyanto Darmiyanto, Azman Arsyad, "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, (2021): 77, <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/19180>

³ Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam", *Al Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, (2019): 55, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alkalam/article/view/1940>

⁴ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Tt), h. 8.

mazhab Hanafi dan Syafi'i. Analisis dilakukan secara komparatif dengan teknik content analysis untuk membandingkan perbedaan pandangan antara kedua mazhab dalam praktik akad nikah berdasarkan sumber-sumber tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran wali dalam akad nikah menurut perspektif kedua mazhab berdasarkan kajian literatur terkini.

C. Pembahasan

Kata wali secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *ولي* yang berarti dekat. Wali secara istilah disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian ialah suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang secara penuh. Orang ini kemudian disebut dengan wali. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah mendefinisikan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat memerintahkan kepada orang lain dengan keadaan memaksa.⁵

Orang yang diberi suatu kekuasaan atas orang dalam pernikahan dikenal dengan sebutan "wali Nikah". Secara terminologi, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya baik dalam jalur nasab, maupun ketentuan hukum. Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seorang laki-laki yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Wali nikah ini haruslah seorang laki-laki muslim, berakal, dan baligh (dewasa). Sehingga ijab qabul yang ada kemudian dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶

1. Kedudukan wali nikah menurut mazhab Hanafi

Menurut ulama mazhab Hanafi, akad adalah setiap pernyataan yang dilafalkan untuk menunjukkan kepemilikan atau kesepakatan terhadap suatu hal yang terjadi saat akad atau ijab qabul diucapkan. Dalam hal ini perempuan bebas melakukan akad jual beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya oleh

⁵ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, Ed. Abdul Mujib, Ke-1 (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), h. 22.

⁶ Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern", *Mq Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2024): 87, <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/446>

karena itu, dalam mazhab Hanafi, tidak ada perbedaan antara akad nikah dengan akad lainnya dalam bidang mu'amalah.⁷

Sehingga imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah pernikahan wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita tersebut dapat menjadi wali dalam nikahnya sendiri juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya dapat membatalkan pernikahan tersebut. Pendapat ini didasarkan pada Al-Quran Surat al Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia adalah perawan atau janda. Tidak seorang pun mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, akan tetapi syarat orang yang dipilih itu haruslah sekufu (sepadan).⁸

Kemudian dalam hadits riwayat Ahmad:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Tidak sempurna nikah kecuali dengan wali."

Dalam hadits ini Imam Abu Hanifa mengartikan tidak sempurna nikah kecuali dengan wali, bukan tidak sah nikah kecuali dengan wali sehingga kemudian menurut mazhab Hanafi wali sendiri bukanlah termasuk kedalam rukun nikah yang harus ada dan terpenuhi, melainkan hanya sebuah syarat untuk menyempurnakan pernikahan itu sendiri. Mazhab hanafi mengatakan pernikahan tanpa wali bukanlah tidak sah melainkan hanya tidak sempurna, akan tetapi tetap sah. Sehingga kemudian para perempuan yang sudah baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dengan syarat menikah dengan laki-laki yang sekufu, kemudian apabila pernikahan terjadi bukan dengan

⁷ Abdul Hadi, Wahyu Fitrianoor, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah)", *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2024): 101, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i1.475>

⁸ Abdul Azis, Abdul Azis, "Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah Studi Kasus Mahasiswa Kota Malang", *Tafaqquh*, Vol. 6, No. 2 (2018): 77, <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/138>

yang sekufu maka walinya berhak membatalkan pernikahan tersebut karena dianggap bisa menimbulkan aib dari pihak suaminya.⁹

Imam Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kotak osmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri.¹⁰ Maka dari itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkannya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali haruslah diketahui oleh saksi dan dicatatkan agar tidak menimbulkan kisruh nasab.¹¹

Dalam redaksi akadnya ulama Hanafi berpendapat bahwa selain menggunakan kata nikah atau kawin, juga dapat menggunakan kata-kata lain seperti hibah, tamlik, sedekah, pemberian, salam, qiradh, atau upah. Yang penting adalah pernyataan yang digunakan dapat menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Salah satu syarat penting akad menurut ulama mazhab Hanafi adalah kesatuan waktu antara ijab dan qabul. Artinya, ijab dan qabul harus diucapkan dalam waktu yang berdekatan, tanpa ada jeda waktu yang lama. Jika ijab dan qabul diucapkan dalam dua upacara yang berbeda, walaupun dalam satu tempat yang sama, maka akad nikah tidak sah karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud.

2. Kedudukan wali nikah menurut mazhab Syafi'i

Wali nikah adalah seseorang yang mewakili perempuan dalam hal ijab qabul pernikahan. Menurut madzhab Syafi'i seorang perempuan yang ingin menikah harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini berkedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan dan tidak dapat ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan hadits:

⁹ Lina Nur Anisa, "Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern", *The Jure: Journal Of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2024): 115, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/126

¹⁰ Abu Bakar, Abd Hannan, Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita", *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.1 (2023): 65, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.138>

¹¹ Muhammad Ridho And Abdul Hannan, "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," *Al-Muqaranah* 1, No. 2 (2023): 125-34, <https://doi.org/10.3025-6976>.

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.”

Dalam hal ini Imam Syafi’i berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah dalam menafsirkan hadits diatas. Menurut Imam syafi’i hadits diatas berarti “tidak sah nikah kecuali dengan wali” sehingga wali sendiri menurut mazhab syafi’i merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sehingga dalam pernikahan haruslah ada seorang wali bagi perempuan, baik itu perempuan gadis maupun janda dan siapapun pasangannya, baik itu sekufu ataupun tidak. Bahkan kedudukan wali disini juga termasuk wali mujbir dimana adalah suatu hak bagi wali untuk menikahkan anak, cucu, atau saudara perempuannya, baik masih kecil maupun sudah dewasa, tanpa perlu izin atau persetujuan dari wanita tersebut.¹²

Imam Syafi’i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika sudah baligh atau sesudah mengalami menstruasi yang terjadi pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada usia seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang terpenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di era modern ini, perempuan usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa.

Mengenai Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 232 Ibnu Hajar al-Asqalani berbeda tafsir dengan mazhab Hanafi, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Al-Qur’an surah Al-Baqarah 232 merupakan dalil yang paling jelas dan eksplisit tentang hukum perwalian dalam perkawinan, hal ini karena jika perwalian tidak ada, maka buat apa kata “menghalang-halangi” disebutkan secara eksplisit, kalau perempuan itu boleh menikahkan diri sendiri, tentu perempuan itu tidak perlu kepada saudara laki-lakinya tersebut. Bukankah barang siapa yang urusannya menjadi kuasaannya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada orang lain untuk menghalang-halangnya bila orang lain tidak setuju dengan tindakannya, yakni menikah.¹³

Kemudian dikatakan pula dalam hadits

¹² Ahmad Sibawai, Lalu Yoga Vandita, “Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Safi’i Tentang Wali Adhol”, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 7, No. 2 (2022):100, <https://doi.org/10.70032/2n3ppa08>

¹³ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di Kua Kabupaten Lampung Tengah*, h. 27.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا

Artinya: Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmad).

Bathilnya pernikahan disini berarti tidak sah suatu pernikahan tanpa seizin walinya jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya. Melainkan harus dengan adanya persetujuan dari wali dalam ijab qabulnya antara wali perempuan tersebut dan laki-laki yang menjadi calon suami.¹⁴

3. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Mazhab

Pendapat mazhab Hanafi mengenai wanita yang sudah baligh atau menstruasi dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali sehingga memberikan kebebasan untuk memilih pasangan nikah. Bagi seorang perempuan yang ingin menikah wali hanya diperlukan izinnya saja. Pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali tetap akan sah, walaupun tidak sempurna. Disisi lain dalam pendapat mazhab Hanafi mengenai wali bukan merupakan syarat sah nikah dikhawatirkan akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan.

Pendapat mazhab syafi'i menyatakan wajib adanya wali dalam pernikahan, karena menghindari pernikahan tanpa persetujuan serta sepengetahuan wali yang kemudian bisa menjatuhkan kehormatan keluarga. Kelemahannya adalah adanya hak untuk wali menikahkan anak gadisnya secara sepihak, sehingga membuat anak gadisnya tidak memiliki kebebasan memilih disana.

¹⁴ Hamzah, “Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii)”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 2, No.1 (2022): 111, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i1.4172>

D. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terletak pada peran wali dalam akad nikah. Mazhab Hanafi menganggap wali sebagai pelengkap syarat, sehingga perempuan yang sudah dewasa dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri asalkan memenuhi ketentuan sekufu dan mahar. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menegaskan bahwa wali merupakan rukun yang wajib ada agar pernikahan sah. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi masing-masing mazhab. Dampaknya, pandangan tersebut berimplikasi pada hak perempuan dalam memilih pasangan dan keterlibatan keluarga dalam proses pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap kedua perspektif ini penting untuk menyesuaikan pelaksanaan akad nikah dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Lina Nur. "Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern". *The Jure: Journal Of Islamic Law*. Vol. 2 No. 1 (2024): 115, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/126
- Asmawi, Nur Ilma, Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi". *Mazhibuana: Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol 2, No 2, (2020): 55, <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17817>.
- Azis Abdul, Abdul Azis. "Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah Studi Kasus Mahasiswa Kota Malang". *Tafaqquh*, Vol. 6, No. 2 (2018): 77, <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/138>
- Bakar Abu, Abd Hannan, Hazem Mofid. "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita". *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.1 (2023): 65, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.138>
- Darmiyanto Darmiyanto, Azman Arsyad. "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, (2021): 77, <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/19180>
- Devy, Soraya. *Wali Nikah : Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. Edited by Djawas Mursyid. *Sahifah*. Pertama. Aceh: Bravo

- Darussalam, 2017. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15347/1/Sahifah_Soraya_Nikah_2017.pdf%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28045/1/Buku_Wali_Nikah_2017.pdf
- Faizah Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern". *Mq Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. Vol. 2 No. 2 (2024): 87, <https://lp3mzh.id/index.php/jpmh/article/view/446>
- Gunawan, Syahrul, Abdul Rahman R, and Kurniati. "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 3 (2022): 479-88. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>.
- Hadi, Abdul, Wahyu Fitrianoor. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah)". *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1 (2024): 101, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i1.475>
- Hani Umi. "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam". *Al Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, (2019): 55, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alkalam/article/view/1940>
- Hamzah, "Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii)", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 2, No.1 (2022): 111, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i1.4172>
- Intang Chaosa, Vreede, and Nina Agus. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 46-57. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.282>.
- Kusumastuti Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Tt)
- Ridho, Muhammad, and Abdul Hannan. "WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI." *Al-Muqaranah* 1, no. 2 (2023): 125-34. <https://doi.org/3025-6976>.
- Sibawai Ahmad, Lalu Yoga Vandita. "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Safi'i Tentang Wali Adhol". *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 7, No. 2 (2022):100, <https://doi.org/10.70032/2n3ppa08>
- Tejawati, Triana Ayu Budi. "Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan." PROF. K.H. SAEFUDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2021.
- Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*. Edited by Abdul Mujib. Ke-1. Lampung: Pascasarjana IAIN

Metro, 2020.

Zuhri, Muhammad Fadil, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Keberadaan Wali Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi' i." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2024): 948-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14504412>.